



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pembangunan kawasan perdesaan melalui peningkatan keterkaitan kota dan desa pada Kawasan Pedesaan Pertanian Terpadu Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 38);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN KUBU RAYA.

### Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 38), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kubu Raya berada di beberapa wilayah Kecamatan, meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kubu.
- (2) Kawasan Perdesaan dan tema kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Kawasan Perdesaan Agropolitan Rasau Raya, meliputi Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya, dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan, terdiri dari:
    1. Desa Rasau Jaya Umum;
    2. Desa Rasau Jaya Satu;
    3. Desa Rasau Jaya Dua;
    4. Desa Rasau Jaya Tiga;
    5. Desa Bintang Mas;
    6. Desa Pematang Tujuh; dan
    7. Desa Sungai Bulan.
  - b. Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Sungai Kakap, dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
    1. Desa Sungai Kupah;
    2. Desa Punggur Kapuas;
    3. Desa Kalimas;
    4. Desa Jeruju Besar;
    5. Desa Sungai Belidak;
    6. Desa Sungai Rengas;
    7. Desa Sungai Itik;
    8. Desa Punggur Kecil;
    9. Desa Sungai Kakap;
    10. Desa Pal Sembilan;
    11. Desa Punggur Besar;
    12. Desa Tanjung Saleh; dan

13. Desa Parit Keladi.

- c. Kawasan Perdesaan *Rice Estate* Teluk Pakedai, dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
  - 1. Desa Sungai Nipah;
  - 2. Desa Pasir Putih;
  - 3. Desa Sungai Deras; dan
  - 4. Desa Madura.
- d. Kawasan Perdesaan Pesisir Pantai Teluk Pakedai, dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
  - 1. Desa Sungai Nibung;
  - 2. Desa Tanjung Bunga;
  - 3. Desa Selat Remis; dan
  - 4. Desa Kuala Karang.
- e. Kawasan Perdesaan Pesisir Batu Ampar, dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
  - 1. Desa Nipah Panjang;
  - 2. Desa Batu Ampar;
  - 3. Desa Teluk Nibung;
  - 4. Desa Sungai Kerawang;
  - 5. Desa Sumber Agung; dan
  - 6. Desa Muara Tiga.
- f. Kawasan Perdesaan Pesisir Pantai Padang Tikar, dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
  - 1. Desa Padang Tikar Satu;
  - 2. Desa Padang Tikar Dua;
  - 3. Desa Tasikmalaya;
  - 4. Desa Sungai Besar;
  - 5. Desa Sungai Jawi;
  - 6. Desa Ambarawa; dan
  - 7. Desa Tanjung Harapan.
- g. Kawasan Perdesaan Pembangunan Kubu Bertuah, dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
  - 1. Desa Pinang Dalam;
  - 2. Desa Pinang Luar;
  - 3. Desa Olak-Olak Kubu;
  - 4. Desa Kampung Baru;
  - 5. Desa Ambawang;
  - 6. Desa Air Putih;
  - 7. Desa Pelita Jaya;
  - 8. Desa Kubu;
  - 9. Desa Sungai Terus;
  - 10. Desa Teluk Nangka;
  - 11. Desa Jangkang Satu; dan
  - 12. Desa Jangkang Dua.
- h. Kawasan Perdesaan Agropolitan Ambassador, meliputi Kecamatan Kuala Mandor B dan Kecamatan Sungai Ambawang, dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
  - 1. Desa Kuala Mandor A;
  - 2. Desa Korek; dan
  - 3. Desa Lingga.

- i. Kawasan Perdesaan Agropolitan Kuala Mandor Tarigas, dengan desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari:
    1. Desa Kuala Mandor B;
    2. Desa Retok;
    3. Desa Kubu Padi; dan
    4. Desa Sungai Enau.
- (3) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luasan total seluas 231.428,39 Ha dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kawasan Perdesaan Agropolitan Rasau Raya, meliputi Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya, dengan luasan 17.887 Ha;
  - b. Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Sungai Kakap, meliputi Kecamatan Sungai Kakap, dengan luasan 22.605 Ha;
  - c. Kawasan Perdesaan *Rice Estate* Teluk Pakedai, meliputi Kecamatan Teluk Pakedai, dengan luasan 10.501 Ha;
  - d. Kawasan Perdesaan Pesisir Pantai Teluk Pakedai, meliputi Kecamatan Teluk Pakedai, dengan luasan 13.994 Ha;
  - e. Kawasan Perdesaan Pesisir Batu Ampar, meliputi Kecamatan Batu Ampar, dengan luasan 29.691 Ha;
  - f. Kawasan Perdesaan Pesisir Pantai Padang Tikar, meliputi Kecamatan Batu Ampar, dengan luasan 73.942 Ha;
  - g. Kawasan Perdesaan Pembangunan Kubu Bertuah, meliputi Kecamatan Kubu, dengan luasan 29.012 Ha;
  - h. Kawasan Perdesaan Agropolitan Ambassador, meliputi Kecamatan Kuala Mandor B dan Kecamatan Sungai Ambawang, dengan luasan 18.239 Ha; dan
  - i. Kawasan Perdesaan Agropolitan Kuala Mandor Tarigas, meliputi Kecamatan Kuala Mandor B, dengan luasan 15.557,39 Ha.
- (4) Peta *Ploting* kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemanfaatan kawasan perdesaan dalam kawasan hutan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 17 Desember 2024

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA, 

SYARIF KAMARUZAMAN 

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024 NOMOR ....46..